



**PUTUSAN**

**Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

██████████ umur 26 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

██████████ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0236/016/X/2018 tanggal 15 Mei 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sebakul selama lebih kurang 10 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
  - [REDACTED] umur 1 tahun 1 bulan (lahir 10 April 2018);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon;
  - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama orang tua Pemohon;
  - Termohon selalu membantah tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
  - Termohon selalu melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon, pada saat Pemohon sedang pergi bekerja, akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama berpisah 1 tahun 8 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 12 Juni 2019, 21 Juni 2019 dan 1 Juli 2019 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 22 Mei 2019 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/016/X/2018 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1.

██████████ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman bapak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Agustriani;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dann Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak mau lagi pulang ke rumah Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudahberpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun sampai sekarang;

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

1.

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bengkulu Tengah di bawah sumpah membeikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Agustriani;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kurang lebih dua bulan terakhir tinggal di rumah orang Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon sudah tiga kali menjemput Termohon untuk pulang, tetapi Termohon tetap tidak mau pulang ingin tinggal di rumah orang tuanya, selama bertetangga Termohon tidak mau bergaul/bercampur dengan tetangga;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan pernah ikut menjemput Termohon supaya pulang tinggal bersama Pemohon, tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 470/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 21 Juni 2019 serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih enam bulan, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon, tidak mau diajak tinggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Pemohon dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat Pemohon dan selalu melarang bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, dan sekarang antara - Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun, dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai ke dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama Junaidi bin Ayui dan Ita Sulastri binti Jamarin, keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg., intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama dua tahun, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi –saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, namun sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih dua tahun;
4. Bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan dinasehati baik oleh saksi-saksi maupun Majelis Hakim untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dalam waktu yang cukup lama yaitu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih dua tahun, hal tersebut sebagai indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Pemohon dan Termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih dua tahun, dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

- **وإن عزموا الطلاق فإن الله ميع علم**

Artinya : "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, dengan demikian

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon ( ----- )  
( ) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( )  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( )  
( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 10 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fauza. M.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.**

**H. Gusnahari, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulia Nengsih, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-                                 |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-                                 |
| 3. Biaya panggilan   | Rp.305.000,-                                 |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 10.000,-                                 |
| 5. Biaya meterai     | Rp. 6.000,- +                                |
| Jumlah               | Rp.401.000,-( empat ratus satu ribu rupiah). |

---

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bn. Halaman 11 dari 11 halaman